# Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia

**Trie Rahmi Gettari[1], Rahmi Erwin[2], Fariqh Febrian[3] ,Yuherman[4]**
[1]Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Padang
[2]Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sahid
[3] Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Padang

e-mail: *[1]gettaritari@unp.ac.id, [2]rahmierwin006@gmail.com,
[3]fariqhfebrian18@gmail.com, yuherman@usahid.ac.id

***Abstrak***

Anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak korban bencana merupakan hal kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara, Permasalahan utama yang yang terjadi adalah implementasi prinsip *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia yang optimal. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan sistem hukum sistem perlindungan anak korban bencana alam di Indonesia dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis secara kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis hak anak dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen bencana. Dalam studi kasus gempa Cianjur 2022 mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan dan minimnya layanan pemulihan psikososial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip CRC ke dalam kebijakan nasional perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

*Kata kunci— Perlindungan Anak, Bencana Alam, Hukum Internasional,*

***Abstract***

*Children constitute the most vulnerable group in disaster situations, whether physically, psychologically, or socially. The protection of child victims of disasters is therefore a matter of great importance and a responsibility of the State. The main issue that arises is the suboptimal implementation of the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC) in the protection of children affected by disasters in Indonesia. This study aims to analyze the application of the legal system governing the protection of children affected by natural disasters in Indonesia by identifying the gaps between legal norms and their practical implementation. The research employs a normative legal approach using a descriptive-analytical qualitative technique through the analysis of legislation,*

*legal literature, and secondary data. The findings reveal that the implementation of child protection has not been fully based on child rights principles and has not yet been integrated into the disaster management system. The case study of the 2022 Cianjur earthquake highlights weak institutional coordination and the limited provision of psychosocial recovery services. This study concludes that the integration of CRC principles into national policy must be strengthened through regulatory reform, community participation, and institutional capacity building to ensure that child protection is implemented comprehensively and sustainably.*
***Keywords—*** *Child Protection, Natural Disaster, International Law*

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan ketika terjadi bencana alam. Kerentanan tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial. Dalam konteks bencana, anak sering kehilangan akses terhadap pendidikan, tempat tinggal, dan pengasuhan yang layak, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara hukum dan struktural terhadap mereka. Perlindungan anak dalam situasi khusus seperti bencana perlu mendapat perhatian khusus karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri.[1] Penanganan bencana perlu melihat dari segala aspek agar tepat sasaran. Upaya penanganan bencana bisa dimulai dari pengurangan risiko bencana di kalangan anak.[2]

Secara normatif, perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan pengakuan atas perlindungan anak dalam kondisi darurat. Namun dalam implementasinya, terdapat sejumlah persoalan, seperti minimnya pedoman teknis, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya integrasi perlindungan anak dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Hal tersebut menunjukkan adanya celah antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan.[3]

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.[4] Indonesia juga telah menunjukkan komitmen terhadap hukum internasional, salah satunya dengan meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui

[1] Rani Handayani, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 44.
[2] Dinar Wahyuni, 2022, Membangun Partisipasi Anak dalam Pengurangan risiko Bencana, Kajian singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, 14(23), 26. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-23-I-P3DI-Desember-2022-218.pdf
[3] M. Nasir Djamil, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 102.
[4] Ahmad Saleh, S.H.,M.H, Melicia Evendia, S.H.,M.H, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 3.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC secara tegas menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dalam situasi luar biasa, termasuk bencana alam. Prinsip-prinsip dasar dalam CRC, seperti prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta partisipasi anak, semestinya menjadi acuan dalam setiap kebijakan dan regulasi nasional.[5] Faktanya di Indonesia masih mengalami kesenjangan dalam penerapan norma hukum mengenai penanganan anak korban bencana, sehingga prinsip-prinsip hukum internasional semestinya dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Namun, studi menunjukkan bahwa hak anak sering terabaikan dalam respons bencana, seperti terganggunya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan, dikarenakan upaya perlindungan hak-hak anak yang masih terbatas sehinggu membutuhkan perlindungan khususu seperti dalam pasal 59[6] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 bahwa Negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya Adalah anak yang berada daalm kondisi darurat. Dan diperjelas dalam pasal 60[7], artinya kedua pasal ini secara tegas mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat yaitu negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan anak dalam kondisi krisis.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*). Asas yang didasarkan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, damai, tenteram, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai tanggung jawab yaitui orang tua, masyarakat, dan pemerintah.[8]

Upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak mutlak dilakukan, karena merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan

[5] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child.*

[6] Pasal 59 "pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum..."

[7] Pasal 60 "anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 terdiri atas a. Anak yang menjadi pengungsi, b anak korban kerusuhan c. Anak korban bencana alam dan d. Anak dalam situasi konflik bersenjata"

[8] Devy Ayu Puspita, 2023, Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid-19, *Supermasi Jurnal Hukum*, 6(1), 28 https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1495/776

sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.[9] Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum internasional seharusnya diakomodasi secara selaras dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan.[10]

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma, asas, kaidah, teori, filosofi, serta aturan hukum yang relevan dengan perlindungan anak dalam situasi bencana.tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara prinsip internasional dan regulasi nasional, serta mengidentifikasi kekosongan atau konflik norma dalam praktik perlindungan anak. Metode yang diterapkan secara khusus bersifat kepustakaan atau *literature research.*[11] Dalam penelitian hukum normatif, digunakan dua metode utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menganilisis dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Cild*.

Di samping itu, juga menggunakan pendekatan konseptual dan kasus konkret, yaitu mengkaji prinsip-prinsip CRC dan implementasinya melalui studi kasus gempa Cianjur sebagai ilustrasi praktid perlindungan anak di lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif -analitis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis dilakukan dengan mematakan prinsip CRC, mengidentifikasi regulasi nasional yang relevan, dan mengevaluasi kesenjangan implementasi dalam konteks kebencanaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Negara dalam Perlindungan Anak Korban Bencana

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Esa dan harta kekayaan yang amat bernilai dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak menjadi manusia dalam dirinya sehingga sudah semestinya

[9] Kayus Kayowuan Lewoleba, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 8(1), 223. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1156

[10] M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pengungsi anak di Indonesia menurut Hukum Internasional*, Law Journal U,* 7. https://media.neliti.com/media/publications/116222-ID-none.pdf

[11] Nurhayati,Y., Ifrani, I., & Said, M. Y, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. https://www.researchgate.net/publication/349062571_METODOLOGI_NORMATIF_DAN_EMPIRIS_DALAM_PERSPEKTIF_ILMU_HUKUM

dijunjung tinggi serta dilindungi.[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi darurat, termasuk korban bencana alam, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Pasal 59 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam.[13]

Sementara dalam buku Sistem Perlindungan Anak oleh Kementerian PPN mengkategorikan kewajiban negara terhadap anak adalah[14]

1. Kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – yaitu kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi
2. Kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) – yaitu kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dengan membuat undang-undang & kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia
3. Kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – yaitu Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit)
4. Kewajiban memajukan (*the obligation to promote*)– yaitu kewajiban untuk mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan anak di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, dalam penanganan anak-anak korban gempa bumi di Cianjur tahun 2022, ditemukan bahwa banyak anak kehilangan orang tua dan mengalami trauma psikologis, sementara fasilitas dan layanan yang tersedia belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dampak psikologis bencana terhadap anak tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berlangsung lama dan mempengaruhi perkembangan mental serta emosional mereka. Intervensi yang tepat melalui pendekatan terapi bermain telah terbukti

[12] Hannes Magdalena.et.al, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Dedikasi Jurnal Ilmiah Sosial*, 24(2), 3. https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287

[13] Ria Tresnomurti, 2023 Perlindungan terhadap Anak-Anak Korban Bencana Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Hukum Nasional, *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 247. https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.896

[14] Kementerian PPN/Bappenas, 2022, Unicef, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Direktorat Keluarga, Perempuan, anak, Pemuda dan Olahraga, 10.

efektif dalam membantu anak-anak korban bencana mengatasi trauma pasca bencana.[15]

Sebagai pihak yang telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional untuk melindungi anak-anak dalam seluruh situasi, termasuk dalam keadaan bencana. CRC menetapkan empat prinsip dasar: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan berkembang, serta partisipasi anak dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.

Dalam situasi darurat, negara berkewajiban menjamin perlindungan khusus bagi anak, sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Namun, studi menunjukkan bahwa hak anak sering terabaikan dalam respons bencana, seperti terganggunya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan.

## B. Prinsip Hukum Internasional dalam Kebijakan Nasional

Integrasi prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan keniscayaan bagi perlindungan anak secara utuh. Ratifikasi CRC oleh Indonesia membawa konsekuensi yuridis bahwa negara wajib mengadopsi prinsip-prinsip utama CRC, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak, ke dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional.[16] Dalam situasi bencana, prinsip-prinsip tersebut menjadi lebih penting karena anak merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak fisik, psikologis, dan sosial.

Pengelolaan bencana bukan hanya permasalahan tanggap darurat saja, tetapi juga mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan pascabencana.[17] Namun, integrasi prinsip-prinsip hukum internasional ini ke dalam kebijakan nasional masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam melindungi anak-anak korban bencana. Misalnya, masih terdapat kekosongan hukum dan tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum dan kebijakan yang ada, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan perlindungan anak secara efektif. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam situasi bencana.

[15] Endah Nawangsih, 2014, Play Therapy Untuk Anak-anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD), Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, 1(2), 164-178. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/download/475/484

[16] Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2021, *Laporan Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia*.

[17] Gusti Ayu Ketut Surtiari, 2019, Pentingnya Penanganan Pascabencana Yang Berfokus Pada Penduduk Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, Dan Donggala, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 166.

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam kebijakan nasional dapat memperkuat upaya perlindungan anak korban bencana di Indonesia. Hal ini juga akan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sesuai dengan standar internasional.

Tabel perbandingan Prinsip CRC dan Regulasi Nasional

| **Prinsip CRC** | **Regulasi Nasional Terkait** | **Status Implementasi** |
|---|---|---|
| Non-diskriminasi | Pasal 13 UU No. 35/2014 | Parsial |
| Kepentingan terbaik anak | Pasal 3 dan 59 UU No. 35/2014 | Belum sistematis |
| Hak hidup dan berkembang | Pasal 4 dan 60 UU No. 35/2014 | Terbatas |
| Partisipasi anak | Tidak diatur eksplisit dalam UU Bencana | Belum terakomodasi |

Ratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah menjadi langkah penting dalam komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak. Namun, penggunaan Keputusan Presiden sebagai instrumen ratifikasi konvensi HAM telah menimbulkan perdebatan akademis mengenai kekuatan hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.[18]

## C. Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Komitmen negara terhadap anak tidak dapat dilakukan secara terpusat dan sepihak. Dalam praktiknya, peran lembaga-lembaga negara dan masyarakat sangat krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, terlebih dalam situasi bencana yang kompleks dan multidimensi. Negara bertugas menetapkan kebijakan dan menyediakan infrastruktur hukum serta kelembagaan, sementara pelaksanaan dan pengawasan sering kali bergantung pada sinergi antara institusi negara dan aktor non-negara.[19]

Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait perlindungan anak, termasuk pada masa tanggap darurat dan pemulihan bencana. Namun, dalam praktiknya, peran KPAI belum maksimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya kewenangan eksekutorial, serta tidak adanya mekanisme wajib pelibatan lembaga ini dalam gugus tugas kebencanaan nasional maupun daerah.[20] Hal ini diperparah dengan lemahnya integrasi KPAI dalam perencanaan penanganan bencana berbasis anak.

[18] Apriliawati, Ni Ketut, 2017, Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Yuridika, 32(1), 139-162. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842
[19] *Op.cit*, Hannes Magdalena
[20] Diah Lestari, 2018, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menyelesaikan Kekerasan terhadap Anak, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(2), 316–318. https://media.neliti.com/media/publications/276721-peran-komisi-perlindungan-anak-indonesia-774f1f91.pdf

Koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan bencana masih menghadapi kendala struktural dan operasional. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD dengan instansi terkait sering terhambat oleh ketidaksamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana, duplikasi pekerjaan, serta adaptasi kelembagaan yang belum optimal terhadap sistem koordinasi yang ada.[21]

Selain KPAI, lembaga sosial masyarakat seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), organisasi keagamaan, dan LSM nasional maupun internasional juga memiliki kontribusi penting, khususnya dalam menyediakan layanan dukungan psikososial, pendidikan darurat, serta advokasi perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak.

Partisipasi masyarakat menjadi fondasi keberhasilan program perlindungan anak. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap hak-hak anak, intervensi perlindungan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, dunia pendidikan juga berperan sebagai agen pelindung utama. Sekolah tidak hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga lingkungan perlindungan anak. Sayangnya, dalam situasi bencana, sistem pendidikan sering kali lumpuh dan tidak mampu menjalankan fungsi perlindungannya secara efektif. Guru dan kepala sekolah tidak dilatih untuk mengenali tanda-tanda trauma anak dan tidak memiliki sumber daya untuk menyediakan layanan dukungan psikososial. Intervensi terapi bermain pasca bencana telah menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengurangi stres traumatik pada anak-anak korban bencana, termasuk dalam konteks gempa bumi di Indonesia. Pendekatan ini perlu diintegrasikan dalam program pemulihan psikososial yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat.[22]

Organisasi internasional seperti UNICEF dan *Save the Children* turut memperkuat kapasitas lembaga lokal melalui pelatihan dan penyusunan standar minimum perlindungan anak dalam situasi bencana. Namun, tantangan terbesar tetap pada keberlanjutan intervensi setelah fase tanggap darurat selesai. Banyak program yang berakhir seiring keluarnya lembaga donor, padahal proses pemulihan anak dari bencana membutuhkan pendekatan jangka panjang.[23]

Kerja sama antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan komunitas internasional sejatinya telah menjadi mandat dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Pelibatan masyarakat dalam mekanisme perlindungan anak adalah bentuk dari keadilan sosial partisipatif yang menjadi

[21] Bakti, Anggit Wicaksono & Gilang Rizki Aji Putra, 2020, Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo, Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 11(2), 117-133. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1594

[22] Azzahra, M., Partiwi, A., Azzahra, A. & Rahma, D. C., 2023, Intervensi Terapi Bermain Pasca Bencana pada Anak: Literatur Review, Jurnal Keperawatan, 15(3), 1119-1130. https://doi.org/10.32583/keperawatan.v15i3.891

[23] UNICEF Indonesia, 2020, *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action*.

prinsip dasar hukum HAM dan CRC.[24] Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat lokal, pelibatan lembaga adat, dan pendampingan psikososial berbasis komunitas harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi perlindungan anak yang terintegrasi.

Namun, semua peran tersebut tidak akan efektif tanpa regulasi yang mendukung dan pendanaan yang memadai. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan keterlibatan aktif lembaga perlindungan anak dan masyarakat sipil dalam semua tahapan manajemen bencana. Regulasi ini juga harus menjamin perlindungan terhadap relawan anak dan perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual dalam konteks bencana.[25] Diperlukannya sinkronasi kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip internasional yang menjamin haka nak secara menyeluruh, termasuk dalam situasi krisis kemanusiaan.

Dengan demikian, peran lembaga dan masyarakat dalam perlindungan anak bukanlah sekadar pelengkap, tetapi elemen sentral dalam sistem perlindungan anak yang efektif, khususnya dalam konteks krisis. Kolaborasi antara negara dan masyarakat merupakan fondasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam kondisi apa pun.

## 4. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip hukum internasional dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif dan kelembagaan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan memiliki regulasi nasional seperti UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2007, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin perlindungan anak secara komprehensif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi darurat, termasuk korban bencana alam, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara dalam studi kasus gempa Cianjur 2022, yang memperlihatkan lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya layanan pemulihan psikososial, serta belum adanya mekanisme keterlibatan lembaga perlindungan anak dalam sistem manajemen bencana.
2. Dalam kasus ini ditemukan bahwa banyak anak kehilangan orang tua dan mengalami trauma psikologis, sementara fasilitas dan layanan yang

[24] Lubis, M. A., 2015, *The Dynamics of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Its Contribution to SDGs, Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1). https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe04062

[25] Dini Widiastuti, 2020, *Children's Rights under Threat: Reflections from Emergency Situations in Indonesia*, *Jurnal Perempuan*, 25(2), 83. https://www.researchgate.net/publication/343478003_Children's_Rights_under_Threat_Reflection_from_Emergencies_Situation_in_Indonesia

tersedia belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tanggung jawab negara sebagai wujud penerapan prinsip dalam CRC nyatanya masih belum optimal dan terintegrasi seperti dalam penerapan prinsip dasar: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan berkembang, serta partisipasi anak dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.

3. Pemerintah perlu membangun mekanisme integrasi dan koordinasi kelembagaan yang solid dengan melibatkan masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal sebagai aktor strategis dalam membangun sistem perlindungan anak yang adaptif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, perlu adanya kerangka evaluatif dan solusi strategis untuk memperkuat perlindungan anak dalam situasi krisis, sejalan dengan mandat hukum internasional dan prinsip keadilan sosial partisipatif.

B. **Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas prinsip hukum internasional dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban negara dalam perlindungan anak korban bencana
   Bencana alam merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi maka pemerintah harus menyusun langkah-langkah strategis dalam pengambilan kebijakan dan upaya untuk menjamin perlindungan hak-hak atas anak korban bencana dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam CRC dan regulasi yang ada.
2. Penguatan regulasi dengan Integrasi prinsip CRC dalam kebijakan nasional
   Prinsip-prinsip CRC harus dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan berkembang, serta partisipasi anak. Pemerintah perlu melakukan evaluasi regulasi secara berkala dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang menyangkut anak telah sesuai dengan standar internasional.
3. Pembangunan sistem koordinasi kelembagaan terintegrasi
   Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis berbasis hak anak yang mengatur perlindungan dalam seluruh tahapan manajemen risiko bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi. Peran lembaga seperti KPAI, LPAI, dan organisasi perlindungan anak harus diintegrasikan secara wajib dalam gugus tugas kebencanaan nasional dan daerah. Sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU Penanggulangan Bencana juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong keterlibatan masyarakat adat, organisasi keagamaan, sekolah, dan kelompok relawan dalam penyediaan layanan darurat berbasis komunitas yang ramah anak. Program pelatihan guru, tenaga sosial, dan relawan dalam deteksi trauma anak dan pemberian dukungan psikososial harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan kebencanaan.

## *DAFTAR PUSTAKA*

**Buku-buku**

Ahmad Saleh, S.H.,M.H, Melicia Evendia, S.H.,M.H, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung : Pusaka Media.

Rani Handayani, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

M. Nasir Djamil, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian PPN/Bappenas, 2022, Unicef, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Direktorat Keluarga, Perempuan, anak, Pemuda dan Olahraga.

**Jurnal**

Apriliawati, Ni Ketut, 2017, Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yuridika*, 32(1), 139-162. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842

Azzahra, M., Partiwi, A., Azzahra, A. & Rahma, D. C, 2023, Intervensi Terapi Bermain Pasca Bencana pada Anak: Literatur Review, *Jurnal Keperawatan*, 15(3), 1119-1130. https://doi.org/10.32583/keperawatan.v15i3.891

Bakti, Anggit Wicaksono & Putra, Gilang Rizki Aji, 2020, Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo, *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(2), 117-133. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1594

Devy Ayu Puspita, 2023, Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid-19, *Supermasi Jurnal Hukum*, 6(1), 28 https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/1495/776

Dinar Wahyuni, 2022, Membangun Partisipasi Anak dalam Pengurangan risiko Bencana, Kajian singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, 14(23), 26. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-23-I-P3DI-Desember-2022-218.pdf

Dini Widiastuti, 2020, *Children's Rights under Threat: Reflections from Emergency Situations in Indonesia*, *Jurnal Perempuan*, 25(2), 83. https://www.researchgate.net/publication/343478003_Children's_Rights_under_Threat_Reflection_from_Emergencies_Situation_in_Indonesia

Diah Lestari, 2018, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menyelesaikan Kekerasan terhadap Anak, *Martabat: Jurnal Perempuan dan*

*Anak*, 2(2), 316–318. https://media.neliti.com/media/publications/276721-peran-komisi-perlindungan-anak-indonesia-774f1f91.pdf

Gusti Ayu Ketut Surtiari, 2019, Pentingnya Penanganan Pascabencana Yang Berfokus Pada Penduduk Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, Dan Donggala, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 166.

Hannes Magdalena.et.al, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Dedikasi Jurnal Ilmiah Sosial*, 24(2), 3. https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287

Kayus Kayowuan Lewoleba, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 8(1), 223. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1156

M. Riadhussyah, Dhiana Puspitawati, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pengungsi anak di Indonesia menurut Hukum Internasional, *Law Journal U,* 7. https://media.neliti.com/media/publications/116222-ID-none.pdf

Nawangsih, Endah, 2014, Play Therapy Untuk Anak-anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD), *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 164-178. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/download/475/484

Nurhayati,Y., Ifrani, I., & Said, M. Y, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. https://www.researchgate.net/publication/349062571_METODOLOGI_NORMATIF_DAN_EMPIRIS_DALAM_PERSPEKTIF_ILMU_HUKUM

Ria Tresnomurti, 2023 Perlindungan terhadap Anak-Anak Korban Bencana Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak dan Hukum Nasional, *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 247. https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.896

Lubis, M. A., 2015, *The Dynamics of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Its Contribution to SDGs, Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1). https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe04062

UNICEF Indonesia, 2020, *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action*.

**Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the* Rights of the Child.